

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah pola hidup dan perilaku masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan pola penegakan hukum.<sup>1</sup> Kejahatan perlu mendapatkan perhatian karena dampak serius yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara, masyarakat maupun individu. Kenyataannya, kejahatan hanya dapat dicegah atau dikurangi tetapi sulit untuk diberantas. Kejahatan yang muncul di era perkembangan teknologi saat ini dan perlu mendapatkan perhatian khusus yaitu ujaran kebencian (*hate speech*). Ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain” . Ujaran kebencian dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan ataupun korban dari tindakan tersebut.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 28 ayat (2) secara khusus mengatur soal

---

<sup>1</sup>H.Sutarman, *Cyber Crime: Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Yogyakarta:LaksBang Pressindo, (2007), hlm. 31

penegakan hukum yang berkaitan dengan penyebaran kebencian . Alasan utama diterbitkan atau diterapkannya proses penegakan hukum UU ITE tersebut kendati KUHP dan Undang-Undang Anti Diskriminasi dan perangkat hukum lainnya sudah ada dan mengatur tentang SARA antara lain karena pasal-pasal dalam UU ITE lebih mudah diterapkan ketimbang ketentuan dalam KUHP maupun Undang-Undang Anti-Diskriminasi. Utamanya dalam menindak penyebaran kebencian berdasarkan SARA di dunia maya atau media sosial.<sup>2</sup>

Beberapa kasus konkrit ujaran kebencian yang pernah terjadi dan kontroversial dapat dilihat adalah ketika seorang tokoh agama yang cukup terkenal yaitu K.H. Abdul Qohar yang merupakan ketua Front Pembela Islam (FPI) Jawa Barat yang dalam ceramahnya secara terbuka dan disebarkan melalui media online yang secara eksplisit menyerukan para pendengarnya menghunus pedang untuk membunuh atau mengusir anggota kelompok keagamaan tertentu. Kemudian pada 20 April 2014 yang dilakukan di Bandung sebuah acara yang meluncurkan pembentukan milisi untuk memburu anggota kelompok-kelompok yang dituduh sesat dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh perwakilan otoritas pemerintahan. Kegiatan tersebut

---

<sup>2</sup> Sahrul Mauludi, *Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax! Cerdas Menanggapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian dan Hoax*, Jakarta: Elex Media Komputindo, (2018), hlm. 238

bernama “Deklarasi Nasional Anti Syiah” dalam retorikanya para pembicara penuh dengan ujaran kebencian.<sup>3</sup>

Dalam UU ITE juga memberikan hukuman terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap pasal ujaran kebencian tersebut yaitu diatur dalam Pasal 45 ayat (2) yaitu:

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menurut Surat Edaran Kapolri No SE/X/06/2015 yang dimaksud ujaran kebencian (*hate speech*) dan yang termasuk kedalam ujaran kebencian (*hate speech*) di antaranya adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan menyebarkan berita bohong baik secara langsung di muka umum maupun lewat sosial media. Hal demikian jugalah dapat dilihat dalam Putusan Nomor 454/Pid/Sus/2020/PN/Kbj sebagai berikut:

Terdakwa dalam kasus ini adalah Syarifin Bangun yang mana dalam akun *facebook* milik terdakwa dengan nama Teger Teger dan Syarifin Bangun, dimana kedua akun *facebook* tersebut adalah milik Terdakwa dan mengoperasikannya sendiri. Dalam dakwaan penuntut umum, menyatakan bahwa Terdakwa bermaksud ingin merendahkan harkat dan martabat masyarakat Juhar dan Adat yang ada di Kecamatan Juhar dan tujuan terdakwa membuat postingan tersebut yaitu ingin menimbulkan keonaran/keresahan atau rasa kebencian di tengah masyarakat dan membuat masyarakat Kecamatan Juhar menjadi

---

<sup>3</sup> Mohammad Iqbal Ahnaf dan Suhadi, *Isu-isu Kunci Ujaran Kebencian (Hate Speech): Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi*, Jurnal Multikultural & Multireligius, Vol. 13 No. 3, (2014), hlm.179

marah/emosi. Dalam penerapannya majelis hakim menyatakan bahwa Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE terpenuhi dan selanjutnya hakim melalui putusannya menyatakan terdakwa Syarifin Bangun, ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum dengan Pidana Penjara Selama 2 (dua) tahun.

Dalam pertimbangannya majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tidaklah secara eksplisit mengkonstrusikan hukum terhadap pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam hal telah terjadinya ujaran kebencian sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Kemudian dalam putusan tersebut juga hakim tidaklah mengkualifisir spesifik dari berbagai kualifikasi atau jenis-jenis ujaran kebencian yang telah dilakukan oleh terdakwa. Tentu ini merupakan sebuah permasalahan hukum mengingat salah satu tujuan dari hukum itu apalagi dalam konteks hukum pidana adalah kepastian hukum itu sendiri.

Bahwa kemudian juga dalam penerapan hukum dalam dalam konteks hukum pidana meskipun suatu perbuatan memenuhi unsur pidana, tapi belum tentu layak untuk dihukum.<sup>4</sup> Oleh karena itu dalam hal ini hakim harus menunjukkan terlebih dahulu adanya kehendak jahat (*mens rea*) yang ditunjukkan dalam perbuatan itu. Unsur dengan maksud, menunjukkan unsur

---

<sup>4</sup> Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan: UHN Press, (2013), hlm. 60

kesengajaan (*opzet*) yang harus terpenuhi dalam suatu perbuatan ujaran kebencian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE.

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang tersebut permasalahan dalam realita dimasyarakat. Maka penulis tertarik untuk meneliti sebuah kasus konkrit yang telah terjadi disebuah desa di Kabupaten Karo. Kasus konkrit yang dimaksud telah diputus dengan Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2020/PN/Kbj. Ketertarikan dan pembahasan kasus tersebut diwujudkan dengan bentuk skripsi yang berjudul: **“Penerapan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE Dalam Kasus Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial (Studi Putusan No.454/Pid.Sus/2020/Pn/Kbj)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang uraian diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan pidana bagi pelaku ujaran kebencian melalui media sosial berdasarkan UU ITE dalam Putusan No.454/Pid.Sus/2020/PN/Kbj?
2. Bagaimanakah penjatuhan pidana terhadap pelaku ujaran kebencian dalam kasus tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial dalam Putusan No.454/Pid.Sus/2020/PN/Kbj?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan pidana bagi pelaku ujaran kebencian melalui media sosial berdasarkan UU ITE dalam Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2020/Pn/Kbj.
2. Untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap pelaku ujaran kebencian dalam kasus tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial dalam Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2020/Pn/Kbj.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis skripsi ini diharapkan dapat memberi sumbangan ilmu pengetahuan dan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum Pidana.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai sanksi dan dampak dari terjadinya tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial.
- b. Untuk meningkatkan pola pikir secara ilmiah, serta pengetahuan yang diperoleh penulis selama study di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

### 3. Manfaat Bagi Penulisan

- a. Adapun yang menjadi Penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas tentang hukum Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial
- b Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

##### 1. Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik

Istilah informasi secara etimologi memiliki arti penerangan; keterangan; kabar atau pemberitahuan. Barry B. Sookman dalam bukunya yang berjudul *computer, internet, and electronic commerce terms: judicial, legislative, and technical definitions* menerangkan bahwa konsep informasi memiliki konotasi yang sangat luas. Perintah atau serangkaian perintah saja sudah dapat dimaknai sebagai informasi.<sup>5</sup>

Informasi elektronik merupakan nukleus atau bahkan *nuklei* (inti yang sangat esensial) dari teknologi informasi. Informasi elektronik sendiri didefinisikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>6</sup> Pengertian informasi elektronik secara formal dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE, yang menyebutkan bahwa:

---

<sup>5</sup> M. Arsyad Sanusi, *Hukum dan Teknologi Informasi*, Jakarta: Tim KemasBuk, (2005), hlm. 6

<sup>6</sup> Ahmad M. Ramli, Pager Gunung, dan Indra Apriyadi, *Menuju Kepastian Hukum di Bidang: Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika RI, (2005), hlm. 35.



Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Elektronik Data Interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Selain informasi elektronik, transaksi elektronik juga merupakan salah satu hal yang diatur secara substansial dalam UU ITE. dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE, yang menyebutkan bahwa:

Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Transaksi elektronik dalam bahasa populer sering dikatakan electronic transaction atau e-commerce. Mengenai pengertian e-commerce, diberikan keterangan oleh Peter Scisco bahwa:<sup>7</sup>

*Electronic Commerce (e-commerce)*, pertukaran barang dan jasa menggunakan Internet atau jaringan komputer lainnya. E-commerce mengikuti prinsip – prinsip dasar yang sama dengan perdagangan tradisional yaitu, pembeli dan penjual datang bersama – sama guna saling menukarkan barang – barang untuk uang. Tetapi tidak sebagaimana melakukan bisnis dalam cara tradisional – dalam toko – toko dan gedung – gedung “yang terbagi atas unit dan kelompok” atau melalui katalog surat pesanan dan operator telepon – dalam e-commerce pembeli dan penjual melakukan transaksi bisnis melalui jaringan komputer.

Pada transaksi jual beli secara elektronik, para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk

---

<sup>7</sup> Peter Scisco, *Electronic Commerce dalam Microsoft, Microsoft Encarta Reference Library*, Jakarta, : Ensiklopedi Elektronik, (2003), hlm. 19

perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 UUIITE disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.

## **2. Asas dan Tujuan UU ITE**

Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum atau ia adalah sebagai rasio logisnya peraturan hukum. Senada Dudu Duswara Machmudi menyatakan asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dasardasar umum tersebut merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis.<sup>8</sup>

Asas-asas hukum informasi dan transaksi elektronik diatur dalam pasal 3 UU ITE, yang meliputi asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Adapun penjelasan dari asas-asas UU ITE tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Asas kepastian hukum merupakan landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

---

<sup>8</sup> Dudu Duswara Machmudi, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*, Bandung: PT Refika Aditama, (2013), hlm. 67

- b) Asas manfaat, yaitu asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c) Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.
- d) Asas iktikad baik adalah asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
- e) Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi merupakan asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang tidak berfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 4 UU ITE sebagai berikut:

- a) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
- b) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- c) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
- d) Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.
- e) Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Berdasarkan tujuan tersebut, jelas bahwa UU ITE ingin membangun masyarakat informasi untuk kepentingan pergaulan dalam tata kehidupan bangsa Indonesia agar kukuh sebagai satu kesatuan yang dirancang melalui pengembangan sistem informasi elektronik dengan diciptakan melalui kondisi transaksi elektronik, yang pada akhirnya bangsa Indonesia menjadi cerdas dan menjadi bagian dari masyarakat informasi dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan informasi dan transaksi elektronik telah menjadi unggulan dalam pengembangan perdagangan dan perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun demikian, dalam nyatanya menimbulkan kendala penyalahgunaannya sehingga berpotensi terjadinya pelanggaran tindak pidana.

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana ITE**

Hadirnya UU ITE, tidak lepas dari berkembangnya penggunaan teknologi. Kejahatan-kejahatan siber yang berkembang saat ini, merupakan dampak dari digitalisasi dan membuat berbagai negara membatasi perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut hukum. UU ITE sejatinya menjadi regulator

berkenaan dengan transaksi elektronik, dan kejahatan-kejahatan yang merupakan perluasan dari kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam KUHP. Setidaknya terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang dalam UU ITE. Perbuatan-Perbuatan yang dilarang dalam UU ITE atau tindak pidana dalam UU ITE sebagaimana diatur dalam Pasal 27 hingga Pasal 35 UU ITE yaitu dalam table berikut:

No	Pasal	Perbuatan yang Dilarang
1.	Pasal 27	Berisikan kategori perbuatan yang dilarang adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, serta pemerasan dan/atau pengancaman
2.	Pasal 28	Berisikan kategori perbuatan yang dilarang adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
3.	Pasal 29	Berisikan kategori perbuatan yang dilarang adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi
4.	Pasal 30	Berisikan kategori perbuatan yang dilarang adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun seperti melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.
5.	Pasal 31	Berisikan kategori perbuatan yang dilarang adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
6.	Pasal 32	Berisikan kategori perbuatan yang dilarang adalah setiap

		orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Sehingga informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya
7.	Pasal 33	Berisikan kategori perbuatan yang dilarang adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik.
8.	Pasal 34	Berisikan kategori perbuatan yang dilarang adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak tau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras, perangkat lunak, dan kode akses bagi pelanggaran larangan.
9.	Pasal 35	Berisikan kategori perbuatan yang dilarang adalah melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

## B. Tinjauan Umum Tentang Ujaran Kebencian

### 1. Pengertian Ujaran Kebencian

Penggunaan istilah “ujaran kebencian” sebenarnya dikenal dalam istilah *“hate crime”*. Robert Post sebagaimana dikutip oleh Hare dan Weinstein menjelaskan istilah *“hate crime”* dengan *“speech expressing hatred or intolerance of other social group especially on the basis of race and sexuality”*. Mendefinisikan sebuah ujaran kebencian diartikan sebagai

ungkapan atau pernyataan yang menunjukkan rasa benci atau tidak memiliki toleransi terhadap kelompok masyarakat lain berdasarkan rasa dan seks.<sup>9</sup>

Namun dewasa ini Ujaran Kebencian (*hate speech*) diartikan sebagai tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Dalam arti hukum Ujaran kebencian (*hate speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan ujaran kebencian (*hate speech*) ini disebut (*hate site*). Kebanyakan dari situs ini menggunakan forum internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.<sup>10</sup>

Pendapat dalam literatur hukum terhadap ujaran kebencian (*hate speech*) yaitu berupa sebuah perkataan, perilaku, tulisan dan pertunjukan yang ditetapkan bahwa terkait hal itu ada pelarangannya yang di mana dapat memicu adanya respon balik yang berbahaya seperti aksi tindakan kekerasan dan paradigma negatif dari pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Ujaran kebencian tidak hanya ada didunia nyata saja tapi juga ada didunia maya. Sehingga penggunaan dan penerapan pada ujaran

---

<sup>9</sup> Hwian Christianto, *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian Ragam dan Studi Kasus.*, Yogyakarta: Graha Ilmu, (2018), hlm. 2

<sup>10</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 38

kebencian berbasis internet (media sosial) disebut dengan *hate site*, kebanyakan dari situs ini menggunakan forum internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.<sup>11</sup>

## 2. Bentuk Ujaran Kebencian

Pada era modernisasi ini masalah ujaran kebencian hadir dalam banyak bentuk maklumat, baik di media cetak sampai pada media sosial serta ini dapat berdampak pada tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan konflik sosial. Untuk mencegah terjadinya hal seperti itu maka masyarakat memusatkan kepedulian mereka kepada hal ini. Bukan cuman hanya di Indoensia namun juga taraf internasional pun juga ikut serta peduli terhadap isu pelanggaran HAM.<sup>12</sup>

Menurut R. Soesilo, bentuk-bentuk ujaran kebencian sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain:<sup>13</sup>

- a) Penghinaan pada Pasal 310 KUHP dijelaskan menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.
- b) Pencemaran nama baik dalam KUHP merupakan sebuah perbuatan, ucapan atau tulisan yang menjelekkan serta pencemaran nama baik atau kehormatan seseorang melalui menyatakan sesuatu baik berupa tulisan maupun ucapan.
- c) Penistaan menurut Pasal 310 ayat 1 KUHP adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Sedangkan penistaan dengan surat diatur dalam Pasal 310 ayat 2 KUHP menjelaskan jika sebuah penuduhan dilaksanakan menggunakan surat atau kalimat maupun meme serta

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 32

<sup>12</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, (1997), hlm. 9

<sup>13</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea; 1991), hlm 225



gambar, maka kejahatan tersebut disebut penistaan dengan menggunakan surat.

- d) Perilaku meresahkan orang atau perbuatan tidak menyenangkan diatur pada Pasal 335 ayat 1 dengan denda paling banyak Rp. 40.500 (empat puluh ribu lima ratus rupiah) atau hukuman pidana penjara paling lama satu tahun.
- e) Memprovokasi yaitu menyebabkan seseorang yang terhasut agar mempunyai pikiran negatif dan emosi.
- f) Menghasut, di pasal 160 KUHP menjelaskan tindak pidana yang mengatur tentang menghasut atau hasutan.
- g) Menyebarkan berita bohong yaitu menyebar luaskan berita tidak benar atau berita bohong (*hoax*).

Adapun kemudian bentuk-bentuk dari ujaran kebencian diatur dalam

Surat Edaran Kapolri No SE/X/06/2015. Isi yang termuat dalam surat edaran tersebut yaitu berisi perbuatan apa saja yang termasuk kategori ujaran kebencian yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, adapun ujaran kebencian yang termasuk yang dimaksud adalah : penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, menyebarkan berita bohong.<sup>14</sup>

#### a) Penghinaan

Merujuk dari asal kata dari penghinaan yaitu kata dasar dari hina. Berdasarkan Kamus Besar Indonesia (KBBI) Kata hina ini artinya derajat atau pangkat di bawah, terkait pada kedudukan, harkat martabat, keji, atau tidak lebih baik, lawan dari mulai dan hal terkait lainnya.<sup>15</sup> Dalam kata penghinaan disini termuat sebuah imbuhan yaitu peng dan an, dan merupakan imbuhan yang berfungsi membentuk kata benda. Terkait pada imbuhan itu

<sup>14</sup> Krisna Harahap, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*, Bandung: Grafiti, (2003). hlm.85.

<sup>15</sup> Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Mitra Pelajar, (2005), hlm. 97.

berhubungan dengan kata kerja berimbunan me. Pada imbuhan ini menunjukkan bahwa imbuhan yang menggunakan peng dan an menyatakan makna proses atau perbuatan me. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kata peng- hina-an dapat juga berarti proses atau perbuatan meng-hina.

Sudut pandang seseorang yang menghinakan orang lain itu umumnya menganggap rendah dan tidak layak kepada seseorang itu dengan berperasaan benci. Menurut Robert C. Solomon, beliau mengatakan penghinaan pada peristiwa yang sama seperti kebencian dan kemarahan, dan ia berpendapat bahwa perbedaan antara ketiganya adalah kebencian diarahkan oleh individu yang berstatus lebih tinggi, kemarahan diarahkan menuju status yang sama individu, dan penghinaan diarahkan menuju menurunkan status individu.<sup>16</sup>

#### b) Penistaan

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kata yang ada imbuhan me itu menyatakan makna proses atau perbuatan. Jadi kata dari kata menista berasal dari kata nista. Menurut beberapa ahli atau pakar mempergunakannya sebagai kata celaan dan mengapa kata yang digunakan para ahli ada yang berbeda itu dikarenakan dalam penggunaan kata saat menerjemahkan kata smaad dari bahasa belanda. nista berarti hina, cela, rendah, noda.<sup>17</sup> Jika dibandingkan dengan definisi yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai proses atau cara perbuatan

---

<sup>16</sup> R. Soesilo, *Loc.Cit.*

<sup>17</sup> Leden Marpaung, *Loc.Cit.*

menistakan orang lain dalam arti mencaci, menghina, dan merendahkan harkat dan martabat orang yang dinistakan sehingga orang yang dinista tersinggung akibat dari penistaan itu. Bentuk lainnya dari penistaan juga ada dalam bentuk yang bermacam-macam seperti suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang, yang di mana dampaknya bisa berujung pada tindakan kekerasan dan sikap prasangka buruk dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 ayat 1 disitu dikatakan bahwa penistaan itu adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan bentuk tuduhan kepada seseorang atau kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak) dan untuk perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina, dan sebagainya.<sup>18</sup>

c) Pencemaran Nama Baik

Pengertian pencemaran nama baik ini sebenarnya juga terkait pada bentuk ujaran kebencian dengan melakukan penghinaan, namun ada bedanya juga terkait hal tersebut yang di mana definisi kedua hal tersebut berbeda dan ini salah satu tindakan yang paling banyak tidak disukai masyarakat kebanyakan. Sebagaimana yang telah dijelaskan juga pada bagian penghinaan di atas bahwa Perbuatan ini bersangkutan dengan kehormatan orang lain,

---

<sup>18</sup> Budi Gunawan, Barito Mulyo Ratmono, *Kebohongan di Dunia Maya*, Jakarta : Gramedia, (2018), hlm. .33.

undangundang juga menyebutkan tentang pencemaran nama baik itu adalah perbuatan yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, sebagaimana sama seperti penghinaan dilakukan juga dengan bentuk yang sama seperti menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Bahkan penetapan yang mengatur tentang pencemaran nama baik pun sama dengan penghinaan yaitu diatur dalam KUHP dengan ketentuan Pasal 310, hal tersebut telah dirumuskan bahwa terkait hal itu perbuatan Pencemaran nama baik itu bisa berupa: menista dengan lisan (smaad) - Pasal 310 ayat (1) dan menista dengan surat (smaadschrift) - Pasal 310 ayat (2). Maka termasuk pencemaran nama baik apabila tindakan yang dilakukan adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan dan dilakukan dengan maksud sengaja untuk tujuan melanggar atau menyerang kehormatan pihak lain. Terkait pada unsur yang berhubungan dengan pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal 310 KUHP diantaranya dilakukan dengan sengaja, menyerang kehormatan atau nama baik, menuduh melakukan suatu perbuatan, menyiarkan tuduhan supaya diketahui.<sup>19</sup>

#### d) Penyebaran Berita Bohong (Hoax)

Tindakan mula-mula yang dimunculkan oleh seseorang atau kelompok terjadinya hoaks itu beragam tujuannya bisa jadi hanya bermain-main, tetapi bisa juga penipuan, propaganda dan pembentukan opini publik. Fase yang tepat untuk mencuatnya sebuah berita bohong atau hoax itu saat isu hal yang belum terungkap atau menjadi tanda tanya. Definisi dari hoaks adalah kabar,

---

<sup>19</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara, (2007), hlm. 51

informasi, berita palsu atau bohong. Merujuk lagi pada definisi yang ada di dalam KBBI disebut dengan hoaks yang artinya berita bohong.<sup>20</sup>

Untuk pengertian umum yang publik pahami secara umum bahwa hoaks itu usaha yang bertujuan mengelabui dan menipu untuk target sasarannya untuk terpengaruh sesuatu yang mereka sampaikan atau buat, pada yang membuat berita itu tahu bahwasannya berita itu bohong dan digoreng sedemikian rupa untuk membuat orang terpedaya dengan berita itu.<sup>21</sup> Pendapat dari Yosep Adi Prasetyo, beliau berpendapat sebagai orang yang memiliki jabatan Dewan Pimpinan Pers Pusat, hilangnya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap maraknya penyebaran berita bohong di media mainstream Indonesia menjadi masyarakat mulai beralih ke media sosial. Hoax yang mengakibatkan dampak berubahnya fungsi media sosial dari media pertemanan dan berbagi sarana menyampaikan pendapat politik untuk saling mem-framing lawannya masing-masing.<sup>22</sup>

e) Menghasut

Untuk bentuk terakhir tentang ujaran kebencian yaitu menghasut yang mana artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Tetapi sedikit agak berbeda kali ini menghasut dengan bentuk ujaran lainnya, yang di mana sifat dari tindakan ini berunsur jelas sebuah kesengajaan atau telah direncanakan sebelumnya.

---

<sup>20</sup> Hoetomo, *Op.Cit.*, hlm. 98

<sup>21</sup> E. H. Susanto, et.al., *Komunikasi Bencana*, Yogyakarta: Mata Padi Pressindo, (2011), hlm. 2

<sup>22</sup> Muhammad Dawam Raharjo, *Tantangan Indonesia Sebagai Bangsa, Esai Kritis Tentang Ekonomi, Sosial dan Politik*, Yogyakarta: UII Press, (1999), hlm. 67.

Menghasut itu lebih keras dari pada memikat atau membujuk akan tetapi bukan memaksa. Tindakan menghasut ini merupakan sebuah perbuatan yang bersifat bisa individu dan kelompok dengan cara memupuk sebuah rasa dendam dan kebencian yang berkobar-kobar. Inilah faktor mengapa orang terdorong melakukan penghasutan dan jadi mudah terhasut. Cara menghasut tidak perlu harus bersemangat, berapi-api cukup jika umum itu dapat mendengarkannya.<sup>23</sup>

### **3. Pengertian Media Sosial**

Istilah media sosial tersusun dari dua kata, yakni “media” dan “sosial”. “Media” diartikan sebagai alat komunikasi. Sedangkan kata “sosial” diartikan sebagai kenyataan sosial bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pernyataan ini menegaskan bahwa pada kenyataannya, media dan semua perangkat lunak merupakan “sosial” atau dalam makna bahwa keduanya merupakan produk dari proses sosial. Dari pengertian masing-masing kata tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah alat komunikasi yang digunakan oleh pengguna dalam proses sosial.<sup>24</sup>

Menurut Eisenberg menyatakan media sosial dalam defenisi yang lebih efektif dan mudah dipahami sebagai platform online untuk berinteraksi, berkolaborasi dan menciptakan atau membagi bebagai macam konten digital.

---

<sup>23</sup> S.R., Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, (1983), hlm. 94

<sup>24</sup> Hafied Cangara, *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2014), hlm. 122

Media sosial tidak hanya beberapa jejaring sosial yang sedang trend seperti facebook, twitter, tiktok, instagram saja. didalam istilah non-teknologi, media sosial dapat didefinisikan sebagai cara orang berbagi ide, konten, pemikiran dan hubungan secara online.<sup>25</sup>

Media sosial mempunyai beberapa karakteristik khusus diantaranya:<sup>26</sup>

- a) Jangkauan (*reach*)  
Daya jangkauan social media dari skala kecil hingga khalayak global.
- b) Aksesibilitas (*accessibility*)  
Media sosial lebih mudah diakses oleh publik dengan biaya yang terjangkau.
- c) Penggunaan (*usability*)  
Media sosial relatif mudah digunakan karena tidak memerlukan keterampilan dan pelatihan khusus.
- d) Aktualitas (*immediacy*)  
Media sosial dapat memancing respon khalayak lebih cepat.
- e) Tetap (*permanence*)  
Media sosial dapat menggantikan komentar secara instan atau mudah melakukan proses pengeditan.

### C. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan

#### 1. Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Para ahli hukum di Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata,

---

<sup>25</sup> Anindita Lintang Pakuningjati, *Pengelolaan Media Sosial dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Pengelolaan Media Sosial LAPOR! sebagai Sarana Aspirasi dan Pengaduan Rakyat secara Online Oleh Deputy I Kantor Staf Presiden)*, Skripsi, Universitas Gadjadara, Yogyakarta, 2015, hlm. 5

<sup>26</sup> Yuni Fitriani, *Analisis Pemanfaatan Berbagai Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi Bagi Masyarakat*, Jurnal Paradigma, Vol. 1 No. 2, 2017, hlm. 149

administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.<sup>27</sup>

Penderitaan tersebut menurut van Hammel dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, penderitaan itu dikenakan semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. Simon juga mengartikan pidana (*straf*) sebagai suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang, penderitaan tersebut oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>28</sup>

Kedua ahli hukum pidana Belanda ini memiliki pandangan yang sama dalam memberikan batasan tentang pidana, yang pada hakikatnya adalah suatu penderitaan. Namun harus dipahami, bahwa penderitaan tersebut bukanlah merupakan suatu tujuan; melainkan hanyalah sematamala sebagai alat yang digunakan oleh negara untuk mengingatkan agar orang tidak melakukan kejahatan.<sup>29</sup>

Para ahli hukum pidana Indonesia ternyata juga memiliki pandangan yang sama dengan dalam memahami dan memberikan alasan terhadap konsep pidana. Menurut Sudarto, secara tradisional pidana dapat didefinisikan

---

<sup>27</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, (1998), hlm. 17.

<sup>28</sup> Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*, Medan: USU Press, (2010), hlm. 45

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: Dari Retribusi Ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, (2009), hlm. 34



sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar rasakan sebagai nestapa. Kemudian Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berujud suatu stapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.<sup>30</sup>

Dalam memberikan pemahaman terhadap konsep pidana, maka setelah mengemukakan berbagai definisi, Muladi sampai kepada sebuah kesimpulan lentang unsur-unsur atau ciri-ciri yang terkandung di dalam pidana, yaitu:

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Jika dalam pengertian formal saat ini pidana merupakan hukuman/sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara yaitu melalui pengadilan dimana hukuman/sanksi itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun proses peradilan pidana merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang berkenaan dengan

---

<sup>30</sup> Eddy.O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, (2014). hlm. 29

penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.<sup>31</sup> Pidana perlu dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pidana, karena pidana juga berfungsi sebagai pranata sosial dalam hal ini mengatur sistem hubungan sosial pada masyarakat. Dalam hal ini pidana sebagai bagian dari reaksi sosial kadang terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, yakni norma yang mencerminkan nilai dan struktur masyarakat yang merupakan penegasan atas pelanggaran terhadap “hati nurani bersama“ sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap perilaku tertentu. Bentuknya berupa konsekuensi yang menderitakan, atau setidaknya tidak menyenangkan.<sup>32</sup>

Hukum pidana Indonesia menentukan jenis-jenis sanksi /pidana yang terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Hal tersebut secara tegas dirumuskan di dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi:

Pidana terdiri atas:

- 1) Pidana Pokok
  - a. Pidana mati
  - b. Pidana penjara;
  - c. Pidana kurungan;
  - d. Pidana denda;
  - e. Pidana tutupan.
- 2) Pidana Tambahan
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
  - b. Perampasan barang-barang tertentu;
  - c. Pengumuman putusan hakim.

## 2. Pemidanaan

Pemidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sangsi atau hukuman untuk seseorang yang telah

---

<sup>31</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Depok: Sinar Grafika, (2004), hlm. 21

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 25

melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidana adalah kata lain dari sebuah penghukuman.<sup>33</sup> Menurut Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “ hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “ memutuskan tentang hukumnya”. Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata.<sup>34</sup> Pidana juga bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pidana merupakan salah satu cara/alat untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah memidana seseorang yang telah melakukan tindak pidana.<sup>35</sup> Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pidana, adalah:1 “Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).<sup>36</sup>

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pidana ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu : untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat

---

<sup>33</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, (2011), hlm.142

<sup>34</sup> S Eddy.O.S Hiariej, *Op.Cit.*, hlm.29.

<sup>35</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha , (2022), hlm. 92

<sup>36</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Jakarta: Alfabeta, (2010), hlm. 21

di perbaiki lagi.<sup>37</sup> Padahal tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu:<sup>38</sup>

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif); atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Bahwa kemudian dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum, terdapat beberapa teori mengenai sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana.

- 1) Teori absolute atau *vergeldings theorieen* (pembalasan)

---

<sup>37</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, (2010), hlm. 47.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 48

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pidana harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya. Mengenai teori absolute ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut:<sup>39</sup>

Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Ciri pokok atau karakteristik teori Absolut atau pembalasan, yaitu:<sup>40</sup>

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;

---

<sup>39</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 10.

<sup>40</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, (2009), hlm.

- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar; dan
- e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

## 2) Teori relative atau *doel theorieen* (maksud dan tujuan)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari ppidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan ppidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada ppidanaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman. Teori ini berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental dan membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental

Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat”. Mengenai tujuan – tujuannya itu terdapat tiga teori yaitu: untuk menakuti, untuk memperbaiki, dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Untuk menakuti; Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat – beratnya dan bisa saja berupa siksaan.
- b. Untuk memperbaiki; Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.
- c. Untuk melindungi; Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa dilindungi oleh orang-orang yang berbuat jahat tersebut.

### 3) Teori gabungan (*de verenigings theori*)

Teori ini mencakup kedua teori di atas, yaitu teori absolut (pembalasan) dan teori relative (tujuan). Berdasarkan teori ini, pemidanaan didasarkan atas pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri. Karena itu, harus ada keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan pemberian pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan, agar tercapai keadilan dan kepuasan masyarakat.

---

<sup>41</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, (2011), hlm 142

Teori ini menggunakan kedua teori (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pembedaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:<sup>42</sup>

- a. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan;
- b. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadi dua bentuk yaitu:<sup>43</sup>

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

### 3. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah

---

<sup>42</sup> Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Universitas Terbuka, (2008), hlm. 10

<sup>43</sup> Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, Tanjung Pinang: UMRAH Press, (2020), hlm. 10



lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti straf sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>44</sup>

Istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>45</sup>
- b. Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- c. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, (2011), hlm. 69.

<sup>45</sup> Erdianto Effendi, *Op.Cit.*, hlm. 97

<sup>46</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji dan Rekan, (2002), hlm.155.

- d. Menurut E. Utrecht *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan arena perbuatan atau melakukan itu).<sup>47</sup>
- e. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.<sup>48</sup>
- f. Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.<sup>49</sup>

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau *legal norm*, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.<sup>50</sup>

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-

---

<sup>47</sup> Erdianto Effendi, *Op.Cit.*, hlm. 98

<sup>48</sup> S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: Alumni Ahaem Pthaem, (1998), hlm. 208

<sup>49</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, (2004), hlm. 97.

<sup>50</sup> Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, (2012), hlm. 12.

unsur tindak pidana. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:<sup>51</sup>

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas dari si pelaku;
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

#### **D. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana**

##### **1. Kesalahan**

Dalam pertanggungjawaban pidana, dipidanya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.

Dari yang telah disebutkan diatas, maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah:

- a) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuld-fahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*) artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.

- b) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) hal ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- c) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Apabila ketiga unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli.

Van Hamel mengatakan bahwa kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian Psikologis, perhubungan antara keadaan si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is de verantwoordelijkeheid rechtens*). Sedangkan Simon menyebutkan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatannya yang dilakukan sedemikian rupa, untuk adanya suatu kesalahan harus diperhatikan dua hal disamping melakukan tindak pidana, yakni:<sup>52</sup>

- a) Adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu

---

<sup>52</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada, (2010), hlm. 73

b) Adanya hubungan tertentu antara keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Kedua hal diatas mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua, atau yang kedua tergantung pada yang pertama. Setelah mengetahui pengertian dari pada kesalahan, maka kesalahan itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1) Dengan sengaja (*dolus*)

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809 dicantumkan:

Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang.

Dalam *Memori Van Toelichting* (Mvt), Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminal Wetboek* tahun 1881 yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915, dijelaskan “sengaja” diartikan dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu.

Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *De will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja” yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.<sup>53</sup>

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat

---

<sup>53</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, (1983), hlm. 171-176.

menginginkan, mengharapkan, atau membayangkan adanya suatu akibat adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan di bayangkan sebagai maksud tindakan dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu telah dibuat. Teori menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.

Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu niat (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorberacterade*). Dalam Pasal 53 KUHP tentang Percobaan di katakan:<sup>54</sup>

*Percobaan melakukan kejahatan di pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri.*

Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain:<sup>55</sup>

- a) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)
- b) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*).
- c) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*).

---

<sup>54</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 53.

<sup>55</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 177.

Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga di ikuti dalam praktek peradilan di Indonesia. Didalam beberapa putusannya, Hakim menjatuhkan putusannya tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Jadi dalam praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan seorang Terdakwa.

## 2) Kelalaian (*culpa*)

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt (*Memori van toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik culpa merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian berada antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang harus mempergunakan.<sup>56</sup>

Selanjutnya, delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat kelalaian itu maka

---

<sup>56</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, (2008), hlm. 125.



terciptalah delik kelalaian, Misal Pasal 359 KUHP, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

## 2. Alasan Pemaaf

Menurut doktrin hukum pidana, penyebab tidak dipidanya si pembuat tersebut dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua dasar yaitu pertama alasan pemaaf (*schuiduitsluitingsgronden*), yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenal sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan kedua dasar pembenar (*rechtsvaardingsgronden*), yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain diluar batin si pembuat.<sup>57</sup>

Pada umumnya, pakar hukum memasukkan kedalam dasar pemaaf yaitu sebagai berikut:<sup>58</sup>

- a) Ketidakmampuan bertanggungjawab;
- b) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas;
- c) Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik.

Tidak dipidanya si pembuat karena alasan pemaaf walaupun perbuatannya terbukti melanggar undang-undang, yang artinya perbuatannya itu tetap bersifat melawan hukum, namun karena hilang atau hapusnya

---

<sup>57</sup> Adami Chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, Jakarta: Raja Grafindo, (2009), hlm. 18

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 19

kesalahan pada diri si pembuat, perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Contohnya orang gila memukul orang lain sampai luka berat, dia dimaafkan atas perbuatannya itu. Berlainan dengan alasan pembenar, tidak dipidananya si pembuat, karena perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya perbuatan. Walaupun dalam kenyataannya perbuatan si pembuat telah memenuhi unsur tidak pidana, tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, si pembuat tidak dapat dipidana.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Bandung: Refika Aditama, (2012), hlm. 31

## METODOLOGI PENELITIAN

### A. Ruang Lingkup Penelitian

Menurut Peter Mahmud,<sup>60</sup> penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isi hukum yang di hadapi. Metode penelitian adalah suatu tata cara yang digunakan untuk menyelidiki sesuatu dengan hati hati dan kritis guna memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan melalui langkah langkah yang sistematis. Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan di bahas serta memperjelas permasalahan yang ada dalam skripsi sehingga tersusun secara tersruktur, sistematis dan fokus kepada lingkup permasalahan. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah penerapan dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media social sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yaitu dengan Studi Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2020/Pn/Kbj

### B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian yuridis normatif terutama dilakukan untuk penelitian norma hukum dalam pengertian ilmu hukum sebagai ilmu tentang kaedah atau apabila hukum dipandang sebagai suatu kaidah yang perumusannya secara otonom dikaitkan dengan masyarakat.<sup>61</sup> Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan cara menganalisa norma-norma hukum yang berkaitan dengan penelitian ini dan tidak terlepas juga mengenai asas-asas hukum dan prinsip hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis

---

<sup>60</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, (2005), hlm. 92.

<sup>61</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bandung: Citra Aditya Bakti, (2007), hlm.57

normatif mencakup:<sup>62</sup>

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
- d. Penelitian sejarah hukum
- e. Penelitian perbandingan hukum.

### C. Metode Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan hukum yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kusus (*cause approach*) dan pendekatan undang-undang (*statue approach*) sebagai berikut :

- a. Pendekatan Undang-undang (*statue approach*)

Metode Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

- b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Metode Pendekatan Kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap yaitu Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2020/PN/Kbj yang menyangkut penerapan Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

### D. Sumber Bahan Hukum

---

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, (1981), hlm. 51

Dalam penelitian data penelitian yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim. Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidanal;
- 4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 454/Pid.Sus/2020/ Pn/Kbj.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, karya tulis para ahli hukum, skripsi, jurnal, makalah, dan media elektronik yang relevan dengan penelitian ini khususnya pembahasan mengenai hukum pidana yang akan memberikan petunjuk kemana penelitian ini diarahkan..

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, contohnya adalah sebagai berikut; ensiklopedia, indeks komulatif dan kamus hukum.

### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data studi kepustakaan yaitu dengan cara menganalisis kasus dalam Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2020/Pn/Kbj kemudian dikaitkan dengan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah hukum pidana terkhusus mengenai tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan.

### **F. Analisis Bahan Hukum**

Dalam menganalisa bahan hukum dilakukan dengan mengumpulkan data-data dan bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian, memilih kaidah-kaidah hukum ataupun doktrin-doktrin yang sesuai dengan objek penelitian yang kemudian mensistematiskannya dan menjelaskan korelasinya, dan yang terakhir dengan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu mengkaji dari hal-hal yang umum terlebih dahulu menuju ke hal yang khusus yang akan bermuara pada pemecahan permasalahan. Metode deduktif dalam penelitian digunakan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.

## **BAB III**